



## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap dengan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 26 Januari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si.  
NIP. 197711161996121001**

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                      | <b>ii</b> |
| <b>PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB .....</b>                                                                        | <b>v</b>  |
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....                                                                             | vi        |
| NERACA .....                                                                                                 | vii       |
| LAPORAN OPERASIONAL .....                                                                                    | ix        |
| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....                                                                              | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                               | <b>1</b>  |
| A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....                                                       | 1         |
| B. Periode Pelaporan Keuangan .....                                                                          | 2         |
| C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan .....     | 3         |
| D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....                                                             | 3         |
| E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....                                                 | 4         |
| <b>BAB II PROFIL SKPD .....</b>                                                                              | <b>7</b>  |
| A. Sumberdaya SKPD .....                                                                                     | 7         |
| B. Strategi dan Arah Kebijakan .....                                                                         | 8         |
| C. Program dan Kegiatan .....                                                                                | 10        |
| <b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024 .....</b>                                         | <b>13</b> |
| A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024 .....                                     | 13        |
| B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan ..... | 14        |
| <b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>                                                                      | <b>15</b> |
| A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah .....                                                     | 15        |
| B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan .....                                                                       | 15        |
| C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. ....                        | 15        |
| D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....                                         | 16        |
| E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan .....                                                                      | 17        |
| F. Kebijakan Akuntansi Belanja .....                                                                         | 17        |
| G. Kebijakan Akuntansi Persediaan .....                                                                      | 18        |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap .....              | 20 |
| I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....                | 21 |
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....       | 24 |
| A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....                  | 24 |
| B. NERACA.....                                       | 29 |
| C. LAPORAN OPERASIONAL.....                          | 36 |
| 1. Beban - LO.....                                   | 36 |
| BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN .....  | 37 |
| A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi ..... | 37 |
| B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas ..... | 37 |
| BAB VII PENUTUP .....                                | 38 |

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Program Dan Kegiatan Diskominfo 2024 **Error! Bookmark not defined.**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 1 Pencapaian Target Belanja Diskominfo TA 2024 .....      | 13 |
| Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Diskominfo TA 2024 ..... | 24 |
| Tabel 5. 2 Rincian Belanja Pegawai LRA .....                       | 25 |
| Tabel 5. 3 Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA .....             | 26 |
| Tabel 5. 4 Rincian Belanja Hibah – LRA .....                       | 27 |
| Tabel 5. 5 Rincian Belanja Modal – LRA .....                       | 29 |
| Tabel 5. 6 Neraca .....                                            | 29 |
| Tabel 5. 7 Rincian Aset Tetap Diskominfo .....                     | 32 |
| Tabel 5. 8 Rincian Kewajiban Diskominfo .....                      | 35 |
| Tabel 5. 9 Rincian Beban LO .....                                  | 36 |
| Tabel 5. 10 Rincian Beban Pegawai .....                            | 36 |
| Tabel 5. 11 Rincian Beban Barang dan Jasa .....                    | 36 |
| Tabel 5. 12 Rincian Beban Hibah .....                              | 36 |
| Tabel 5. 13 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi .....          | 36 |

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca; (iii) Laporan Operasional; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 26 Januari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si.**

**NIP. 197711161996121001**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**





**PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**1 Januari 2025 Sampal 31 Dcsemer 2025**



| Kode Rckcning | URAIAN                            | ANGGARAN 2025       | REALISASI 2025      | %2025           | REALISASI 2024      |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1             | 1                                 | 3                   | 4                   | 5 = (4/3) * 100 | 6                   |
| 4.1           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 131.902,00          |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah            |                     | 0,00                |                 | 131.902,00          |
|               | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 131.902,00          |
|               |                                   |                     |                     | 0,00            |                     |
|               | JUMLAH PENDAPATAN                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 131.902,00          |
|               |                                   |                     |                     |                 |                     |
| 5             | BELANJA DAERAH                    | 34.966.705.813,00   | 30.158.163.696,00   | 86,25           | 34.703.873.840,00   |
| 5.1           | BELANJA OPERASI                   | 34.725.603.063,00   | 29.922.765.697,00   | 86,17           | 33.773.458.840,00   |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                   | 11.944.795.078,00   | 11.552.448.992,00   | 96,72           | 9.187.874.578,00    |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa           | 22.220.807.985,00   | 17.810.316.705,00   | 80,15           | 23.885.584.262,00   |
| 5.1.05        | Belanja Hibah                     | 560.000.000,00      | 560.000.000,00      | 100,00          | 700.000.000,00      |
|               | JUMLAH BELANJA OPERASI            | 34.725.603.063,00   | 29.922.765.697,00   | 86,17           | 33.773.458.840,00   |
|               |                                   |                     |                     |                 |                     |
| 5.2           | BELANJA MODAL                     | 241.102.750,00      | 235.397.999,00      | 97,63           | 930.415.000,00      |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 241.102.750,00      | 235.397.999,00      | 97,63           | 930.415.000,00      |
|               | JUMLAH BELANJA MODAL              | 241.102.750,00      | 235.397.999,00      | 97,63           | 930.415.000,00      |
|               |                                   |                     |                     |                 |                     |
|               | JUMLAH BELANJA                    | 34.966.705.813,00   | 30.158.163.696,00   | 86,25           | 34.703.873.840,00   |
|               |                                   |                     |                     |                 |                     |
|               | SURPLUS/DEFISIT                   | (34.966.705.813,00) | (30.158.163.696,00) | 86,25           | (34.703.741.938,00) |
|               |                                   |                     |                     |                 |                     |

Tanjungpinang, 26 Januari 2026  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si.**  
**NIP. 197711161996121001**



Tanjungpinang, 26 Januari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si.**

**NIP. 197711161996121001**



**PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**



1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

| Kode Rekening                                        | Uraian                                                      | 2025                       | 2024                       | Kenaikan / Penurunan      | %               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                          |                                                             |                            |                            |                           |                 |
| 7                                                    | <b>PENDAPATAN</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>131.902,00</b>          | <b>(131.902,00)</b>       | <b>(100,00)</b> |
| 7.1                                                  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>131.902,00</b>          | <b>(131.902,00)</b>       | <b>(100,00)</b> |
| 7.1.04                                               | Lain-lain PAD yang Sah-LO                                   | 0,00                       | 131.902,00                 | (131.902,00)              | (100,00)        |
|                                                      | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>               | <b>0,00</b>                | <b>131.902,00</b>          | <b>(131.902,00)</b>       | <b>(100,00)</b> |
|                                                      | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>131.902,00</b>          | <b>(131.902,00)</b>       | <b>(100,00)</b> |
| 8                                                    | <b>BEBAN</b>                                                | <b>33.865.877.901,20</b>   | <b>36.572.556.821,89</b>   | <b>(2.706.678.920,69)</b> | <b>(7,40)</b>   |
| 8.1                                                  | <b>BEBAN OPERASI</b>                                        | <b>32.795.603.127,00</b>   | <b>34.984.512.586,00</b>   | <b>(2.188.909.459,00)</b> | <b>(6,26)</b>   |
| 8.1.01                                               | Beban Pegawai                                               | 11.552.448.992,00          | 9.162.363.624,00           | 2.390.085.368,00          | 26,09           |
| 8.1.02                                               | Beban Barang dan Jasa                                       | 20.683.154.135,00          | 25.122.148.962,00          | (4.438.994.827,00)        | (17,67)         |
| 8.1.05                                               | Beban Hibah                                                 | 560.000.000,00             | 700.000.000,00             | (140.000.000,00)          | (20,00)         |
|                                                      | <b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>                                 | <b>32.795.603.127,00</b>   | <b>34.984.512.586,00</b>   | <b>(2.188.909.459,00)</b> | <b>(6,26)</b>   |
| 8.1.08                                               | <b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>                      | <b>1.070.274.774,20</b>    | <b>1.588.044.235,89</b>    | <b>(517.769.461,69)</b>   | <b>(32,60)</b>  |
| 8.1.08.01                                            | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                        | 748.979.861,16             | 1.265.227.154,90           | (516.247.293,74)          | (40,80)         |
| 8.1.08.02                                            | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                        | 14.738.466,04              | 14.738.466,04              |                           | 0,00            |
| 8.1.08.03                                            | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi                | 306.556.447,00             | 308.078.614,95             | (1.522.167,95)            | (0,49)          |
|                                                      | <b>JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>               | <b>1.070.274.774,20</b>    | <b>1.588.044.235,89</b>    | <b>(517.769.461,69)</b>   | <b>(32,60)</b>  |
|                                                      | <b>JUMLAH BEBAN</b>                                         | <b>33.865.877.901,20</b>   | <b>36.572.556.821,89</b>   | <b>(2.706.678.920,69)</b> | <b>(7,40)</b>   |
|                                                      | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                                   | <b>(33.865.877.901,20)</b> | <b>(36.572.556.821,89)</b> | <b>2.706.678.920,69</b>   | <b>(7,40)</b>   |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> |                                                             |                            |                            |                           |                 |
| 8.4                                                  | <b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>                           | <b>394.691.484,00</b>      | <b>510.877.900,00</b>      | <b>(116.186.416,00)</b>   | <b>(22,74)</b>  |
| 8.4.01                                               | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-Lo   | 394.691.484,00             | 510.877.900,00             | (116.186.416,00)          | (22,74)         |
| 8.4.01.04                                            | Defisit Penghapusan BMD Yang Tidak Dipisahkan-Lo            | 394.691.484,00             | 510.877.900,00             | (116.186.416,00)          | (22,74)         |
|                                                      | <b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>                    | <b>394.691.484,00</b>      | <b>510.877.900,00</b>      | <b>(116.186.416,00)</b>   | <b>(22,74)</b>  |
|                                                      | <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | <b>(394.691.484,00)</b>    | <b>(510.877.900,00)</b>    | <b>116.186.416,00</b>     | <b>(22,74)</b>  |
|                                                      | <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>               | <b>(34.260.569.385,20)</b> | <b>(37.083.302.819,89)</b> | <b>2.822.865.336,69</b>   | <b>(7,61)</b>   |
|                                                      | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                                   | <b>(34.260.569.385,20)</b> | <b>(37.083.302.819,89)</b> | <b>2.822.865.336,69</b>   | <b>(7,61)</b>   |

Tanjungpinang, 26 Januari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si.**  
**NIP. 197711161996121001**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025**



| URAIAN                                                                         | 2025                | 2024                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| EKUITAS AWAL                                                                   | 6.154.777.157,44    | 8,223,694,005.00    |
| SURPLUS / (DEFISIT) - LO                                                       | (34.260.569.385,20) | (37.083.302.819,89) |
| RK PPKD                                                                        | 30.459.602.586,00   | 34,703,873,840.00   |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR                        |                     |                     |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN                                                       | 0,00                | 0.00                |
| KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP                                           | 0,00                | 0.00                |
| LAIN-LAIN                                                                      | 515.835.000,00      | 310.512.132,33      |
| Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                            | 508.800.000,00      | 0,00                |
| Alat Komunikasi Telephone                                                      | 0,00                | 0,00                |
| Personal Komputer                                                              | 7.035.000,00        | 0,00                |
| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |                     |                     |
| Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor               |                     |                     |
| Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya                                       |                     |                     |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang                     |                     |                     |
| Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN- Tambahan    |                     |                     |
| EKUITAS AKHIR                                                                  | 2.869.645.358,24    | 6.154.777.157,44    |

Tanjungpinang, 26 Januari 2026  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**HENDRI KURNIADI, S.STP, M.Si.**  
**NIP. 197711161996121001**

X

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:



1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

## **B. Periode Pelaporan Keuangan**

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2026, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2026.

### **C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan**

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

#### **E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;

- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan
- Bab II Profil SKPD
  - A. Sumber Daya Manusia
  - B. Strategi dan Arah Kebijakan
  - C. Program dan Kegiatan
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024
  - A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024
  - B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
  - A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
  - C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
  - F. Kebijakan Akuntansi Belanja
  - G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
  - H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
  - I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
  - A. Laporan Realisasi Anggaran;
  - B. Neraca;
  - C. Laporan Operasional;
  - D. Laporan Perubahan Ekuitas;
- Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan
  - A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

## B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

### Bab VII Penutup

**BAB II**  
**PROFIL SKPD**

### A. Sumberdaya SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan *e-government*;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- Sekretariat
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan



- d. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
- e. Bidang Komunikasi dan Kehumasan
- f. Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi
- g. Bidang Statistik dan Persandian, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Urusan komunikasi dan informatika menjadi unsur penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat ditunjukkan dengan indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Nilai e-government Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggara Negara.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah membangun sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ([www.kepriprov.go.id](http://www.kepriprov.go.id)) dan website PPID ([www.ppid.kepriprov.go.id](http://www.ppid.kepriprov.go.id)) sebagai wujud peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan**

### **Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengelolaan penyebaran dan pemerataan informasi publik yang berkualitas.
2. Memperkuat ketersediaan data dan informasi sektoral untuk menunjang peningkatan kinerja pembangunan melalui pengelolaan satu data Provinsi Kepulauan Riau.

3. Memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang merata pada seluruh perangkat daerah.
4. Memperkuat pengelolaan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah.
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik.
2. Peningkatan keterbukaan informasi badan publik.
3. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau
4. Penyediaan rencana induk SPBE dan memastikan pengimplementasiannya.
5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
6. Peningkatan pengintegrasian aplikasi seluruh perangkat daerah.
7. Peningkatan Layanan Pengaduan Elektronik
8. Penyediaan pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah.
9. Peningkatan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah.
10. Peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.
11. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
12. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
13. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
14. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

### C. Program dan Kegiatan

| NO         | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                     | ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P) | REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025 | SISA ANGGARAN  | PERSENTASE |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|------------|
|            |                                                                           | (Rp)                       | (Rp)                           | (Rp)           | (%)        |
| 1          | 2                                                                         | 3                          | 4                              | 5              | 6          |
| 1          | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                         | 11.944.795.078,00          | 11.552.448.992,00              | 392.346.086,00 | 96,72      |
| 2          | Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN                             | 439.252.000,00             | 410.191.000,00                 | 29.061.000,00  | 93,39      |
| <b>III</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 | <b>362.874.162,05</b>      | <b>325.351.088,00</b>          | 37.523.074,05  | 89,66      |
| 1          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 7.157.500,00               | 6.696.520,00                   | 460.980,00     | 93,56      |
| 2          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 2.684.000,00               | 2.294.998,00                   | 389.002,00     | 85,51      |
| 3          | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                         | 15.053.500,00              | 13.278.459,00                  | 1.775.041,00   | 88,21      |
| 4          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                          | 73.229.160,00              | 43.441.666,00                  | 29.787.494,00  | 59,33      |
| 5          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | 44.072.900,00              | 40.748.126,00                  | 3.324.774,00   | 92,46      |
| 6          | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                 | 24.696.500,00              | 24.250.000,00                  | 446.500,00     | 98,2       |
| 7          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | 195.980.602,05             | 194.641.319,00                 | 1.339.283,05   | 99,32      |
| <b>IV</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | 121.600.000,00             | 121.424.999,00                 | 175.001,00     | 99,86      |
| 1          | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                     | 121.600.000,00             | 121.424.999,00                 | 175.001,00     | 99,86      |
| <b>V</b>   | <b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                 | 1.156.583.765,00           | 1.139.605.210,00               | 16.978.555,00  | 98,54      |
| 1          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   | 38.730.800,00              | 36.480.772,00                  | 2.250.028,00   | 94,1906    |

| NO   | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                            | ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P) | REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025 | SISA ANGGARAN    | PERSENTASE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
|      |                                                                                                                                  | (Rp)                       | (Rp)                           | (Rp)             | (%)        |
| 1    | 2                                                                                                                                | 3                          | 4                              | 5                | 6          |
| 2    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                | 52.707.900,00              | 52.206.400,00                  | 501.500,00       | 99,05      |
| 3    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                            | 1.065.145.065,00           | 1.050.918.038,00               | 14.227.027,00    | 98,67      |
| VI   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                       | 150.950.000,00             | 149.083.242,00                 | 1.866.758,00     | 98,77      |
| 1    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | 142.900.000,00             | 141.250.390,00                 | 1.649.610,00     | 98,85      |
| 2    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                         | 8.050.000,00               | 7.832.852,00                   | 217.148,00       | 97,31      |
| VII  | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>                                                    | 16.024.306.519,00          | 12.415.934.556,00              | 3.608.371.963,00 | 77,49      |
| 1    | Penyusunan Konten                                                                                                                | 449.927.249,00             | 430.987.738,00                 | 18.939.511,00    | 95,79      |
| 2    | Diseminasi Informasi                                                                                                             | 3.635.930.960,00           | 3.083.650.691,00               | 552.280.269,00   | 84,81      |
| 3    | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 749.287.378,00             | 745.070.378,00                 | 4.217.000,00     | 99,44      |
| 4    | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                       | 633.401.753,00             | 631.208.465,00                 | 2.193.288,00     | 99,66      |
| 5    | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                       | 24.967.000,00              | 24.411.721,00                  | 555.279,00       | 97,78      |
| 6    | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                              | 10.530.792.179,00          | 7.500.605.563,00               | 3.030.186.616,00 | 71,23      |
| VIII | <b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>  | 20.400.751,00              | 19.911.692,00                  | 489.059,00       | 97,61      |
| 1    | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                         | 20.400.751,00              | 19.911.692,00                  | 489.059,00       | 97,61      |
| IX   | <b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>                                                            | 4.519.293.893,72           | 3.821.765.623,00               | 697.528.270,72   | 84,57      |
| 1    | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                                        | 37.498.603,00              | 33.134.991,00                  | 4.363.612,00     | 88,37      |
| 2    | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                      | 16.212.320,26              | 8.062.279,00                   | 8.150.041,26     | 49,73      |

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                   | ANGGARAN TH. 2025 (APBD-P) | REALISASI S/D 31 DESEMBER 2025 | SISA ANGGARAN  | PERSENTASE |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|------------|
|    |                                                                                                                         | (Rp)                       | (Rp)                           | (Rp)           | (%)        |
| 1  | 2                                                                                                                       | 3                          | 4                              | 5              | 6          |
| 3  | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 850.720.162,00             | 834.968.386,00                 | 15.751.776,00  | 98,15      |
| 4  | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                      | 3.018.235.220,00           | 2.527.180.283,00               | 491.054.937,00 | 83,73      |
| 5  | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                               | 596.627.588,46             | 418.419.684,00                 | 178.207.904,46 | 70,13      |
| X  | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>                                                    | 48.595.643,00              | 38.441.840,00                  | 10.153.803.00  | 79,11      |
| 1  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                                       | 48.595.643,00              | 38.441.840,00                  | 10.153.803.00  | 79,11      |
| XI | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                        | 36.231.702,00              | 23.247.051,00                  | 12.984.651.00  | 64,17      |
| 1  | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                        | 36.231.702,00              | 23.247.051,00                  | 12.984.651.00  | 64,17      |

### BAB III

**A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024**

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

Adapun pencapaian target belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Pencapaian Target Belanja Diskominfo TA 2025**

| No Rek | Uraian                              | Anggaran(Rp)             | Realisasi (Rp)           | Persentase |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|        | <b>BELANJA DAERAH</b>               | <b>34.966.705.813,00</b> | <b>30.158.163.696,00</b> | 86,25      |
|        | <b>Belanja Operasi</b>              | <b>34.725.603.063,00</b> | <b>29.922.765.697,00</b> | 86,17      |
|        | Belanja pegawai                     | 11.944.795.078,00        | 11.552.448.992,00        | 96,72      |
|        | Belanja barang dan Jasa             | 22.220.807.985,00        | 17.810.316.705,00        | 80,15      |
|        | Belanja Hibah                       | 560.000.000,00           | 560.000.000,00           | 100        |
|        | <b>Belanja Modal</b>                | <b>241.102.750,00</b>    | <b>235.397.999,00</b>    | 97,63      |
|        | Belanja tanah                       |                          |                          |            |
|        | Belanja peralatan dan mesin         | 241.102.750,00           | 235.397.999,00           | 97,63      |
|        | Belanja bangunan dan gedung         |                          |                          |            |
|        | Belanja jalan, irigasi dan jaringan |                          |                          |            |
|        | Belanja aset tetap lainnya          |                          |                          |            |
|        | Belanja tak terduga                 |                          |                          |            |

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang sudah optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp **34.966.705.813,00** terserap sebesar **Rp30.158.163.696,00** atau **86,25%**



**B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.**

Dalam pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode bulan Januari s/d Desember 2025, sesuai dengan rencana dalam Tim Evaluasi, Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) ditargetkan mencapai 98%, dan dalam pelaksanaannya selama periode tersebut terealisasi sebesar Rp30.158.163.696,00 atau 86,25%. atau berada di bawah target yang telah direncanakan semula.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana dengan baik, namun terdapat beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya relatif lebih rendah karena terdapat permasalahan-permasalahan, sehingga mempengaruhi tingkat capaian keuangan secara keseluruhan, diantaranya dalam pelaksanaan kegiatan dihitung kembali biaya belanja terhadap beberapa kegiatan yang bertujuan untuk penghematan atau efisiensi anggaran.

## BAB IV

## KEBIJAKAN AKUNTANSI

### A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

## B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- Asumsi kemandirian entitas;
- Asumsi kesinambungan entitas; dan
- Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

**C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward accrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan



4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

16

pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

## E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
  - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
  - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
  - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

## F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

#### **G. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;

- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.





saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

## I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;



- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas

kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

## BAB V

### A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a) Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Diskominfo TA 2025**

| No<br>Rek | Uraian                                    | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    | Persentase |
|-----------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|           | PENDAPATAN DAERAH                         | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
|           | PENDAPATAN ASLI DAERAH                    | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
|           | Lain-lain PAD yang Sah                    | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
|           | Jasa Giro                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
|           | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH             | 0,00              | 0,00              | 0,00       |
|           | BELANJA DAERAH                            | 34.966.705.813,00 | 30.158.163.696,00 | 86,25      |
|           | Belanja Operasi                           | 34.725.603.063,0  | 29.922.765.697,00 | 86,17      |
|           | Belanja pegawai                           | 11.944.795.078,00 | 11.552.448.992,00 | 96,72      |
|           | Belanja Barang dan Jasa                   | 22.220.807.985,00 | 17.810.316.705,00 | 80,15      |
|           | Belanja Hibah                             | 560.000.000,00    | 560.000.000,00    | 100        |
|           | Belanja Bantuan Sosial                    |                   |                   |            |
|           | Belanja Modal                             | 241.102.750,00    | 235.397.999,00    | 97,63      |
|           | Belanja Modal Tanah                       |                   |                   |            |
|           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 241.102.750,00    | 235.397.999,00    | 97,63      |
|           | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         |                   |                   |            |
|           | Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan |                   |                   |            |
|           | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          |                   |                   |            |
|           | Belanja Modal Aset Lainnya                |                   |                   |            |
|           | Total                                     | 34.966.705.813,00 | 30.158.163.696,00 | 86,25      |

### 1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar **Rp29.922.765.697,00** atau **86,17%** dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar **Rp34.725.603.063,00**.

Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut:

**a) Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar **Rp11.552.448.992,00** atau **96,72%** dari anggaran yang disediakan sebesar **Rp11.944.795.078,00**. Sesuai dengan konversi akun – akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

**Tabel 5. 2 Rincian Belanja Pegawai LRA**

| URAIAN                                                             | ANGGARAN<br>(Rp)<br>2025 | REALISASI (Rp)<br>2025   | (%)          | REALISASI (Rp)<br>2024  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| 1                                                                  | 2                        | 3                        | 4            | 5                       |
| Gaji Dan Tunjangan                                                 | 5.790.049.586,00         | 5.448.888.237,00         | 94,11        | 2.957.544.323,00        |
| Tambahan Penghasilan PNS                                           | 6.154.745.492,00         | 6.103.560.755,00         | 99,17        | 5.742.120.255,00        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN |                          |                          |              | 488.210.000,00          |
| Jumlah                                                             | <b>11.944.795.078,00</b> | <b>11.552.448.992,00</b> | <b>96,72</b> | <b>9.187.874.578,00</b> |

**b) Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar **Rp17.810.316.705,00** atau **80,15%** dari anggaran yang disediakan sebesar **Rp22.220.807.985,00**. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan

kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

**Tabel 5. 3 Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA**

| URAIAN                                                                         | ANGGARAN (Rp)<br>2025      | REALISASI (Rp)<br>2025     | (%)   | REALISASI (Rp)<br>2024     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 1                                                                              | 2                          | 3                          | 4     | 5                          |
| Belanja Barang                                                                 | 3.458.934.103,26           | 3,063.083.508,00           | 8,56  | 3,559,448,100.00           |
| Belanja Jasa                                                                   | 17.772.736.141,46          | 13.934.866.452,00          | 78,41 | 18,597,066,200.00          |
| Belanja Pemeliharaan                                                           | 151.280.430,00             | 123.928.312,00             | 81,92 | 162,810,500.00             |
| Belanja Perjalanan Dinas                                                       | 837.857.310,28             | 688.438.433,00             | 82,17 | 1,536,259,462.00           |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Lain/Masyarakat | 0.00                       | 0,00                       | 0,00  | 30,000,000.00              |
|                                                                                | <b>Rp22.220.807.985,00</b> | <b>Rp17.810.316.705,00</b> |       | <b>Rp23.885.584.262,00</b> |

### c) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp560.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp560.000.000,00.

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus

setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5. 4 Rincian Belanja Hibah – LRA

| URAIAN                                                                                                                                     | ANGGARAN (Rp)<br>2025 | REALISASI (Rp)<br>2025 | (%) | REALISASI (Rp)<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----|------------------------|
| 1                                                                                                                                          | 2                     | 3                      | 4   | 5                      |
| Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                                                                      |                       |                        |     |                        |
| Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan | 560.000.000,00        | 560.000.000,00         | 100 | 700.000.000.00         |
|                                                                                                                                            | 560.000.000.00        | 560.000.000,00         |     | 700.000.000.00         |

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar **Rp235.397.999,00** atau **97,63%** dari anggaran belanja modal yang disediakan sebesar **Rp241.102.750,00**. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Tanah merupakan aktiva tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau bisa juga disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional. Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat asset tetap berupa tanah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar **Rp235.397.999,00** atau **97,63%** dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar **Rp241.102.750,00**

**c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp736.923.281,00,.** Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 tidak ada perubahan sebesar **Rp736.923.281,00**

**d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp7.453.564.535,00**. Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi antara lain berupa Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil yang dimiliki dan atau dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan dan Jaringan tahun 2025 tidak ada perubahan sebesar **Rp7.453.564.535,00**.

**e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.



Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 tidak ada perubahan sebesar **Rp0,00**.

**Tabel 5. 5 Rincian Belanja Modal – LRA**

| URAIAN                                             | ANGGARAN (Rp)<br>2025 | REALISASI (Rp)<br>2025 | (%)   | REALISASI (Rp)<br>2024 |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1                                                  | 2                     | 3                      | 4     | 5                      |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                  | 241.102.750,00        | 235.397.999,00         | 97,63 | 930.415.000,00         |
| Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga         | 8.311.100,00          | 7.475.000,00           | 89,94 | 3,600,000.00           |
| Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca | 105.631.650,00        | 101.318.000,00         | 95,92 | 2,550,000.00           |
| Belanja Modal Komputer                             | 127.160.000,00        | 126.604.999,00         | 99,56 | 924,265,000.00         |
| Jumlah                                             | 241.102.750,00        | 235.397.999,00         | 97,63 | 930.415.000,00         |

## B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 secara umum sebagai berikut:

### Tabel 5. 6 Neraca

|              | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|--------------|------------------|------------------|
| Aset         | 6.988.857.488,24 | 7.441.351.857,44 |
| Kewajiban    | 4.119.212.130,00 | 1.286.574.700,00 |
| Ekuitas Dana | 2.869.645.358,24 | 6.154.777.157,44 |

a) Aset

| Total Aset | 31 Desember 2025   | 31 Desember 2024   |
|------------|--------------------|--------------------|
|            | Rp6.988.857.488,24 | Rp7.441.351.857,44 |

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2025 sebesar **Rp6.988.857.488,24** atau mengalami penurunan sebesar **Rp452.494.369,20** dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp7.441.351.857,44**

Rincian aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

|              | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Aset Lancar  | 303.050.792,00           | 131.902,00               |
| Aset Tetap   | 6.099.683.914,24         | 6.846.673.173,44         |
| Aset Lainnya | 586.122.782,00           | 594.546.782,00           |
| Jumlah       | 6.988.857.488,24         | 7.441.351.857,44         |

| a. | Aset Lancar | 31 Desember 2025<br>Rp 303.050.792,00 | 31 Desember 2024<br>Rp 131.902,00 |
|----|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|----|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai Aset lancar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp303.050.792,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                       |                         |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1) Kas Lainnya</b> | <b>31 Desember 2025</b> | <b>31 Desember 2024</b> |
|                       | <b>Rp0,00</b>           | <b>Rp131.902</b>        |

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran SKPD. Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas Bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah. Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>2) Piutang Pajak</b> | <b>31 Desember 2025</b> | <b>31 Desember 2024</b> |
|                         | <b>Rp0,00</b>           | <b>Rp0,00</b>           |

Piutang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

|                      |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>3) Persediaan</b> | <b>31 Desember 2025</b> | <b>31 Desember 2024</b> |
|                      | <b>Rp0,00</b>           | <b>Rp0,00</b>           |

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

|                      |                           |                           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>b. Aset Tetap</b> | <b>31 Desember 2025</b>   | <b>31 Desember 2024</b>   |
|                      | <b>Rp6.099.683.914,24</b> | <b>Rp6.846.673.173,44</b> |

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

**Tabel 5. 7 Rincian Aset Tetap Diskominfo**

| No | Aset Tetap                  | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Bertambah/<br>(Berkurang) (Rp) |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | Tanah                       |                          |                          |                                |
| 2  | Peralatan dan Mesin         | 22.540.900.538,00        | 22.217.615.023,00        | 323.285.515,00                 |
| 3  | Gedung dan Bangunan         | 736.923.281,00           | 736.923.281,00           |                                |
| 4  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 7.453.564.535,00         | 7.453.564.535,00         |                                |
| 5  | Aset Tetap Lainnya          |                          |                          |                                |
| 6  | Konstruksi Dalam Pengerjaan |                          |                          |                                |
| 7  | Akumulasi Penyusutan        | (24.631.704.439,76)      | (23.561.429.665,56)      | (1.070.274.774,20)             |
|    | Jumlah                      | <b>6.099.683.914,24</b>  | <b>7.469.026.081,00</b>  | <b>(6.846.673.173,50)</b>      |

Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

|    |       |                  |                  |
|----|-------|------------------|------------------|
| 1) | Tanah | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|    |       | Rp0,00           | Rp0,00           |

Tanah merupakan aktiva tetap berwujud yang diperoleh dalam kondisi siap pakai atau bisa juga disempurnakan terlebih dahulu sampai siap pakai untuk operasional. Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat asset tetap berupa tanah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

|    |                     |                     |                     |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2) | Peralatan dan Mesin | 31 Desember 2025    | 31 Desember 2024    |
|    |                     | Rp22.540.900.538,00 | Rp22.217.615.023,00 |

Yang dimaksudkan dengan aset tetap Peralatan dan mesin mencakup alat-alat angkutan darat bermotor, peralatan dan perlengkapan kantor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya



Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp22.540.900.538,00** meningkat sebesar Rp323.285.515,00 jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar **Rp22.217.615.023,00.**

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp736.923.281,00**. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 tidak ada perubahan sebesar **Rp736.923.281,00**

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar **Rp7.453.564.535,00**

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan dan Jaringan tahun 2025 tidak ada perubahan sebesar **Rp7.453.564.535.00.**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan kedalam aset tetap diatas yang dimiliki dan atau dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Aset lainnya aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan per 31 Desember 2025.

Dapat terlihat bahwa pada Tahun 2025 terdapat penurunan aset lainnya, yaitu sebesar **Rp8.424.000,00**

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| c. Aset Tidak Berwujud | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|                        | Rp590.700.000,00 | Rp590.700.000,00 |

Aset Tidak berwujud adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Selama Tahun Anggaran 2025 tidak ada perubahan asset tidak berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yaitu tetap senilai Rp590.700.000.

|    |                |                  |                  |
|----|----------------|------------------|------------------|
| d. | Aset Lain-lain | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 |
|    |                | Rp0,00           | Rp8.424.000,00   |

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Nilai Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar Rp0,00 , terjadi penurunan dari tahun 2024.

**b) Kewajiban**

|                        |                           |                           |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        | 31 Desember 2025          | 31 Desember 2024          |
| <b>Total Kewajiban</b> | <b>Rp4.119.212.130,00</b> | <b>Rp1.286.574.700,00</b> |

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

**Tabel 5. 8 Rincian Kewajiban Diskominfo**

| No | Kewajiban Jangka Pendek              | 31 Desember 2025<br>(Rp) | 31 Desember 2024<br>(Rp) | Bertambah/<br>(Berkurang) (Rp) |
|----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | Kewajiban Jangka Pendek              |                          |                          |                                |
| 2  | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) |                          |                          |                                |
| 3  | Pendapatan Diterima Dimuka           |                          |                          |                                |
| 4  | Utang Belanja                        | 4.119.212.130,00         | 1.286.574.700,00         |                                |
| 5  | Utang Jangka Pendek Lainnya          |                          |                          |                                |
|    | Jumlah                               | <b>4.119.212.130,00</b>  | <b>1.286.574.700,00</b>  |                                |



**c) Ekuitas Dana**

|                           | 31 Desember 2025          | 31 Desember 2024          |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Total Ekuitas Dana</b> | <b>Rp2.869.645.358,24</b> | <b>Rp6.154.777.157,44</b> |

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Ekuitas Dana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar **Rp2.869.645.358,24** yang terdiri dari:

| a. | <b>Ekuitas Dana</b> | <b>31 Desember 2025</b>   | <b>31 Desember 2024</b>   |
|----|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|    | <b>Lancar</b>       | <b>Rp6.670.612.157,44</b> | <b>Rp8.534.206.137,33</b> |

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2025 sebesar **Rp6.670.612.157,4** terdiri dari:

| 1. | <b>Sisa Lebih<br/>Pembiayaan<br/>Anggaran (SILPA)</b> | <b>2025 31 Desember</b>      | <b>2024 31 Desember</b>      |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |                                                       | <b>Rp(34.260.569.385,20)</b> | <b>Rp(37.083.302.819,89)</b> |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 sebesar **Rp(34.260.569.385,20)**.

**C. LAPORAN OPERASIONAL**

**1. Beban - LO**

## BAB VI

## Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota piring Kawasan Perkatoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai III Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjungpinang.

## Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp30.158.163.696,00 atau 86,25% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2025 sebesar **Rp34.966.705.813,00.**
2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.988.857.488,24.
3. Nilai kewajiban yang masih di tanggung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4.119.212.130,00
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.869.645.358,24.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.